



**SALINAN**

**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 14 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha pada sektor pariwisata yang terintegrasi secara elektronik dapat memberikan pelayanan yang cepat dan baik guna meningkatkan iklim berinvestasi yang baik dan kondusif di daerah ;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang optimal dan untuk mempermudah proses perizinan pada sektor pariwisata, perlu diselenggarakan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 49660);
3. Undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584);
8. Peraturan Menteri pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1235);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA.

#### BAB I

##### KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Nunukan
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
5. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
6. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
7. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
8. Pelaku Usaha adalah Pengusaha Pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata.
9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Pengusaha Pariwisata adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pramuwisata perseorangan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), dan badan usaha lainnya,
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.
14. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.

15. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
16. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
18. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
19. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
20. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
21. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bagian Kedua  
Tujuan dan Prinsip  
Pasal 2

Pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum bagi Pelaku Usaha; dan
- b. sumber informasi perizinan berusaha sektor pariwisata.

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata wajib memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. prosedur pelayanan yang sederhana;
  - b. persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
  - c. waktu penyelesaian yang cepat;
  - d. standar pelayanan yang jelas; dan
  - e. informasi pelayanan yang terbuka.
- (3) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kepastian pelayanan;
  - b. kualitas pelayanan;
  - c. perlindungan konsumen;
  - d. perlindungan lingkungan sosial, budaya, dan alam setempat; dan
  - e. prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai :

- a. usaha pariwisata;
- b. jenis perizinan berusaha, pemohon, dan pendaftaran;
- c. tanda daftar usaha pariwisata;
- d. sertifikat usaha pariwisata;
- e. pelaporan;
- f. fasilitasi perizinan berusaha;
- g. pembinaan dan pengawasan;

BAB III  
USAHA PARIWISATA

Pasal 5

- (1) Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:
  - a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta; dan
  - m. spa.
- (2) Bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
JENIS PERIZINAN BERUSAHA, PEMOHON  
DAN PENDAFTARAN  
Bagian Kesatu  
Jenis Perizinan Berusaha

Pasal 6

- (1) Jenis Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata terdiri atas
  - a. Izin Usaha, berupa TDUP; dan
  - b. Izin Komersial atau Operasional, berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen.
- (3) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata setelah Pelaku Usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua  
Pemohon dan Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata terdiri atas:
  - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
  - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pendaftaran melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku usaha baru dapat melaksanakan usahanya setelah memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

BAB V  
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA  
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Izin Usaha berupa TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) huruf a wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang mendapatkan NIB.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

Bagian Kedua  
Penerbitan TDUP

Pasal 9

TDUP sebagaiman dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati .

Pasal 10

Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam daerah Kabupaten Nunukan.

## Pasal 11

Dalam hal Pelaku Usaha menyelenggarakan lebih dari ( satu ) usaha pariwisata di dalam 1 ( satu ) lokasi dan 1 ( satu ) usaha manajemen, TDUP dapat diberikan dalam satu dokumen TDUP untuk keseluruhan usaha.

## Pasal 12

- (1) TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan komitmen kepada :
  - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan / atau kegiatan; dan
  - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan / atau kegiatan, dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi :
  - a. Izin Lokasi;
  - b. Izin Lingkungan; dan
  - c. IMB.

## Pasal 13

TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan / atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelah Lembaga OSS menerbitkan :

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Lingkungan; dan
- c. IMB.

## Pasal 14

Bagi Pelaku Usaha yang menggunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri, IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dan Pasal 13 huruf c dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa bangunan/kantor/ruangan.

## Pasal 15

Khusus untuk usaha tertentu, selain TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Pelaku Usaha harus memenuhi izin usaha lainnya sebagai berikut:

- a. Untuk bidang usaha jasa transportasi wisata, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.



- b. Untuk bidang usaha wisata tirta yang merupakan usaha dermaga wisata, harus memenuhi Izin Usaha Terminal Khusus yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- c. Untuk bidang usaha wisata tirta yang dalam melakukan kegiatannya menggunakan kapal, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Laut Khusus yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

### Bagian Ketiga Dokumen TDUP

#### Pasal 16

- (1) Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak.

#### Pasal 17

TDUP dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat berisi:

- a. NIB;
- b. bidang usaha;
- c. nama usaha pariwisata;
- d. lokasi usaha pariwisata;
- e. tanggal penerbitan TDUP; dan
- f. kode digital.

### Bagian Keempat Biaya Penerbitan TDUP

#### Pasal 18

Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan tanpa memungut biaya dari Pelaku Usaha.

Bagian Kelima  
Pengembangan Usaha dan Pemutakhiran TDUP

Pasal 19

- (1) TDUP berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di lokasi lain, harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB, Izin Lokasi Perairan, dan Izin Pengelolaan Perairan di masing-masing wilayah tersebut.

Pasal 20

Pelaku Usaha wajib melakukan pemutakhiran TDUP pada sistem OSS apabila terdapat suatu perubahan kondisi mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:

- a. nama usaha pariwisata;
- b. lokasi usaha pariwisata; dan
- c. jumlah usaha pariwisata.

BAB VI  
SERTIFIKAT USAHA PARIWISATA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 21

Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan TDUP.

Pasal 22

Untuk usaha pariwisata yang telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

- a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.
- b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.

- c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.

#### Pasal 23

- (1) Untuk usaha pariwisata yang belum terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:
  - a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
  - b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
  - c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
- (2) Apabila Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan namun belum terdapat LSU Bidang Pariwisata yang membidangi, maka jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru mulai dihitung sejak penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata yang membidangi.

#### Pasal 24

Untuk Pelaku Usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, serta telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, maka Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

- a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 25

Selain memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sebagai dimaksud Pasal 22 sampai dengan Pasal 25, Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan berisiko tinggi wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua  
Penerbitan Sertifikat Usaha Pariwisata

Pasal 26

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Masa Berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata

Pasal 27

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata yang masa berlakunya telah berakhir wajib diperbarui oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pembaruan Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha melaporkan kegiatan usaha pariwisata melalui sistem OSS paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sarana/kapasitas usaha yang dimiliki;
  - b. fasilitas yang dimiliki;
  - c. jumlah tenaga kerja, yang meliputi karyawan tetap dan tidak tetap;
  - d. jumlah tamu/pengunjung (wisnus dan wisman);
  - e. jumlah pajak tahunan; dan/atau
  - f. tingkat okupansi dan rata-rata harga kamar, khusus untuk usaha jasa penyediaan akomodasi selain usaha jasa manajemen hotel.

BAB VIII  
FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 29

- (1) Fasilitasi Perizinan berusaha adalah sebagai berikut:
  - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan penerbitan TDUP dan Sertifikat Usaha Pariwisata secara daring dan/atau luring;
  - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan TDUP;
  - c. pembinaan untuk pemenuhan Standar Usaha Pariwisata;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka perizinan berusaha sektor pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata.
- (3) Bupati dalam melakukan pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam rangka perizinan berusaha sektor pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;
  - b. pemenuhan komitmen terhadap TDUP;
  - c. pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata;
  - d. pemutakhiran TDUP; dan
  - e. usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga independen.

- (4) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Bupati mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan;
  - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
  - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan TDUP  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Bupati.

#### Pasal 33

- (1) Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf a, berupa teguran tertulis pertama kepada Pelaku Usaha.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 31, Pengusaha Pariwisata dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Pariwisata dikenai teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan rekomendasi kepada Lembaga OSS untuk melakukan pencabutan TDUP.

#### Pasal 34

Lembaga OSS berdasarkan rekomendasi dari Bupati Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) melakukan pencabutan TDUP.

#### Pasal 35

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dilakukan melalui system OSS.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

Pelaku usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan daerah ini dapat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NIB.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Pelaku usaha baik yang belum memenuhi ataupun telah memenuhi semua komitmen yang diwajibkan kepadanya, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan usaha.

## Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Hotel dan Penginapan (Lembar Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2010 Nomor 5)
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum ( Lembar Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2010 Nomor 6 Seri D)
- c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan Dan Jasa Boga dicabut dan (Lembar Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2010 Nomor 7 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan

Pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 14

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA:  
60/3/2019





LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
 NOMOR 14 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
 TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK  
 SEKTOR PARIWISATA

NO	BIDANG USAHA	KBLI	USAHA
1.	Daya Tarik Wisata	91022	Pengelolaan Museum
		91024	Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
		93221	Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami
		93222	Pengelolaan Goa
		93231	Wisata Agro
		93239	Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat
			Pengelolaan Objek Ziarah
2.	Kawasan Pariwisata	68120	Kawasan Pariwisata
3.	Jasa Transportasi Wisata	49221	Angkutan Jalan Wisata
		49442	
		50113	
		50213	Angkutan Wisata di Sungai dan Danau
4.	Jasa Perjalanan Wisata	79111	Agen Perjalanan Wisata
		79120	Biro Perjalanan Wisata
5.	Jasa Makanan dan Minuman	56101	Restoran
			Rumah Makan
		56210	Jasa Boga
		56290	Pusat Penjualan Makanan
		56301	Bar/Pub
		56303	Kafe
6.	Penyediaan Akomodasi	55111	Hotel
		55112	
		55113	
		55114	
		55115	
		55130	Pondok Wisata
		55192	Bumi Perkemahan
		55193	Persinggahan Karavan
		55194	Villa
		55195	Kondominium Hotel
			Apartemen Servis
		55199	Rumah Wisata
		55900	Jasa Manajemen Hotel
			Hunian Wisata Senior / Lanjut Usia
7.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekrasi	90001	Sanggar Seni
		90004	Jasa Impresariat/Promotor
		93191	
		90006	Galeri Seni
			Gedung Pertunjukan Seni

		93111	Rumah Bilyar
		93112	Lapangan Golf
		93113	Gelanggang Bowling
		93114	Gelanggang Renang
		93115	Lapangan Sepak Bola / Futsal
		93116	Lapangan Tennis
		93119	Wisata Olahraga Minat Khusus
		93199	Wisata Petualangan Alam
		93223	Taman Bertema
		93210	Taman Rekreasi
		93232	Kelab Malam
		93291	Diskotik
		93292	Karaoke
		93293	Arena Permainan
		96121	Panti / Rumah Pijat
8.	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi, dan Pameran	82301	Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi, dan Pameran
9.	Jasa Informasi Pariwisata	79911	Jasa Informasi Pariwisata
10.	Jasa Konsultan Pariwisata	70201	Jasa Konsultan Pariwisata
11.	Jasa Pramuwisata	79921	Jasa Pramuwisata
12.	Wisata Tirta	93241	Wisata Arung Jeram
		93242	Wisata Selam
		93249	Wisata Dayung
			Wisata Selancar
			Wisata Olahraga Tirta
		93233	Wisata Memancing
		93199	
		93243	Dermaga Wisata
13.	SPA	96122	SPA

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

